



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 315 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PERIODE 2021-2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pengembangan Kabupaten Layak Anak sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak diperlukan upaya peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera;
 - b. bahwa peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak sangat diperlukan agar tercipta kebutuhan kasih sayang, kelekatan dan keselamatan serta kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) tempat pembelajaran yang berfungsi sebagai Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga "one stop service" layanan satu pintu keluarga, *holistic integrative* berbasis hak anak, tempat konsultasi dan konseling, tempat penghubung rujukan dan sebagai solusi bagi permasalahan dan keluarga serta menguatkan sinergitas antara Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa dalam upaya Pemenuhan Hak Anak (PUHA) terutama mengenai pembelajaran keluarga;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Periode 2021-2023 yang berfungsi sebagai Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (One stop service), layanan keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dimana layanan melibatkan semua Perangkat Daerah yang terkait kluster pemenuhan hak anak sesuai dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA);
- KEDUA : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (*one stop service*) terdiri dari aktivitas :
- a. Layanan Pencegahan (Primer);
 - b. Layanan Pengurangan Resiko (Sekunder);
 - c. Layanan Penanganan Kasus (Tersier).
- KETIGA : Sasaran Pelayanan PUSPAGA adalah pada :
- a. Anak;
 - b. Orang tua;
 - c. Calon orang tua;
 - d. Orang yang bertanggung jawab terhadap Anak.
- KEEMPAT : Prinsip-prinsip pembentukan PUSPAGA adalah :
- a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi Anak;
 - c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
 - d. Menghargai pandangan anak;
 - e. Mudah diakses.



- KELIMA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai susunan pengurus dan uraian tugas serta aktifitas layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai kluster Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Lampiran I : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 31 Tahun 2021

Tanggal : 31 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PERIODE 2021-2023

- I. Pembina : Bupati Ogan Komering Ulu Timur
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur
- III. Pengarah
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- IV. Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- V. Wakil Ketua I : Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- VI. Wakil Ketua II : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- VII. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- VIII. Layanan Pencegahan :
 1. Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan;
 3. Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial;
 5. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan;
 8. Tim Penggerak PKK Kabupaten OKU Timur;
 9. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten OKU Timur;
 10. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten OKU Timur;
 11. UPPA Polres Ogan Komering Ulu Timur;
 12. Bidang Akta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 13. Bidang KMD Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa;
 14. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- IX. Layanan Pengurangan Resiko :
 1. Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan;
 3. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Bidang E - Government Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 6. Bidang Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan;
 7. Bidang Perikanan Dinas Perikanan;
 8. Bidang Usaha dan Pembiayaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
 10. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 11. Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Tim Penggerak PKK Kabupaten OKU Timur;
 13. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten OKU Timur;

14. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten OKU Timur ;
15. Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
17. Bidang Pelatihan dan Penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

X. Layanan
Penanganan
Kasus

- :
1. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
 3. Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial;
 4. Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Media Massa;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur;
 7. Rumah Sakit Umum Martapura OKU Timur;
 8. Polres OKU Timur;

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.LANOSIN

URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

- I. Pembina : Memberikan Pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan PUSPAGA
- II. Wakil Pembina : Membantu Pembina Memberikan Pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan PUSPAGA
- III. Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga.
- IV. Ketua : 1. Membangun hubungan antar jejaring rujukan PUSPAGA;
2. Koordinasi pelaksanaan jejaring;
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- V. Wakil Ketua I : 1. Membangun hubungan antar jejaring rujukan PUSPAGA;
2. Koordinasi pelaksanaan jejaring;
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- VI. Wakil Ketua II : 1. Membangun hubungan antar jejaring rujukan PUSPAGA;
2. Koordinasi pelaksanaan jejaring;
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- VII. Sekretaris : 1. Menyusun rencana kerja organisasi.
2. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi.
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- VIII. Layanan Pencegahan : 1. KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
2. Sosialisasi pencegahan Pernikahan Usia Anak yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, perekonomian dan resiko terjadinya KDRT;
3. Sosialisasi calon pasutri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab (usia ideal perkawinan, usia ideal melahirkan, jumlah anak, jarak ideal melahirkan, kesehatan reproduksi;
4. Promosi penyusuan bayi sebagai upaya jarak kehamilan;
5. Penyuluhan kesehatan bahaya narkoba terhadap masyarakat;
6. Pengembangan taman bacaan dan Pusling;
7. Sosialisasi Gemar Ikan;
8. Penyuluhan kesehatan reproduksi;
9. Pelayanan Akta Catatan Sipil oleh Disdukcapil;
10. Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung;
11. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA;
12. Perilaku stop BABS;
13. Early warning system bencana;
14. Sosialisasi pencegahan KDRT ;
15. Pelatihan konvensi hak anak;
16. Parenting;
17. Pelatihan anak sebagai pelopor dan pelapor (2P);
18. Sosialisasi ketahanan keluarga;
19. Pelatihan Peningkatan Peran Wanita PKK dan DWP Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
20. Pelibatan forum anak dalam Aktivitas Teman sebaya;
21. Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;

- IX. Layanan Pengurangan Resiko : 1. Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
2. Sosialisasi bahaya radikalisme;
3. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat/ generasi muda tentang politik dan demokrasi;
4. Konsultasi gratis;
5. Siaran ramah anak;
6. Pelaksanaan Story Telling pada anak;
7. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung;
8. Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah;
9. Sosialisasi tentang kewirausahaan;
10. Sosialisasi pangan olahan;
11. Sosialisasi pencegahan stunting;
12. Sosialisasi sekolah sehat dan ramah anak;
13. Sosialisasi bahaya merokok dan Narkoba pada anak.
- X. Layanan Penanganan Kasus : 1. Trauma Healing (Penyembuhan Trauma);
2. Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
3. Upaya penanggulangan kasus gizi buruk dan anemi gizi;
4. Penanggulangan penderita gangguan jiwa;
5. Peningkatan dan kapasitas rehabilitasi korban NAPZA;
6. Sosialisasi bahaya radikalisme;
7. Media masa pemerhati anak;
8. Sosialisasi pencegahan kenakalan anak remaja;
9. Penanganan kasus ramah anak;
10. Sosialisasi tentang fasilitas dan penanganan anak berhadapan dengan hukum.



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN